



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802

disdikbud.gunungmaskab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Gunung Mas

Permohonan Mutasi Siswa Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Mutasi Siswa
2. Surat Keterangan Pindah/keluar Sekolah Asal yang ditandatangani Kepala Sekolah
3. Surat Rekomendasi Penerimaan dari Kepala Sekolah tujuan
4. Raport Asli
5. Fc Akreditasi Sekolah Asal
6. FC Daftar Siswa Sekolah Asal yg disahkan oleh Kepala Sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seksi Peserta Didik PAUD DIKMAS Menerima Berkas Permohonan Mutasi yang diajukan langsung oleh pihak yang bersangkutan
2. Pegawai di Seksi Peserta Didik PAUD DIKMAS memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan/Permohonan Mutasi Siswa
3. Hasil verifikasi akan diserahkan kepada Pejabat Pengesahan yang berwenang

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil verifikasi berkas Permohonan Mutasi Siswa

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Up. Seksi Peserta Didik PAUD& DIKMAS